

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara maju dan berkembang merupakan negara yang dapat menghasilkan pendapatan dari kekayaan alam negara itu sendiri serta negara yang mempunyai letak strategis, baik untuk menanamkan usaha ataupun untuk menanamkan modal investasi yang nantinya akan membuahkan hasil bagi suatu negara. Dari keadaan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah dan rakyat akan sejahtera di kehidupan masa mendatang.

Sama halnya seperti Indonesia, merupakan negara yang mempunyai letak strategis untuk dapat menanamkan investasi karena banyaknya sumber daya yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran apabila investor asing atau negara lain menanamkan modal/investasi serta membangun perusahaan di Indonesia. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi pemerintah karena mendapat tambahan dari pajak yang dihasilkan oleh investasi asing atau penanaman perusahaan asing yang ada di Indonesia.

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada suatu negara yang telah terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan karena bersifat memaksa yang didasarkan pada Undang-Undang yang tidak langsung mendapatkan hasil dari pembayaran pajak itu sendiri tetapi digunakan untuk keperluan suatu negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Riantami dan Triyanto, 2018). Pajak merupakan penghasilan paling besar dan berpengaruh terhadap bangsa Indonesia, dan sumber pendapatan bagi suatu tetapi bagi suatu

perusahaan ini merupakan beban karena perusahaan tidak mendapat secara langsung akibat dari pembayaran pajak itu sendiri (Hardika, 2007). Pendapatan dari pajak digunakan oleh pemerintah sebagai pembangunan infrastruktur (seperti jalan, tol, rumah sakit, sekolah, dll) dan suatu pendapatan yang akan menyejahterakan rakyat serta untuk dana subsidi rakyat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assesment*, dimana wajib pajak orang pribadi atau badan dapat menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan nantinya, tidak hanya menghitung tetapi wajib pajak pribadi dan badan harus menyetor serta melaporkan jumlah pajak yang telah ditentukan (Cita dan Supadmi, 2019).

Pajak merupakan penerimaan tertinggi atau menjadi sumber utama dalam Anggaran Pembelian Belanja Negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Kementerian Keuangan Indonesia disebutkan bahwa APBN pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar 1.786,4 (triliun) dan untuk jumlah realisasi APBN penerimaan pajak hanya sebesar 1.781,0 (triliun) dengan presentase hanya mencapai 99,6% dari anggaran yang telah dibuat. ([data-apbn.kemenkeu.go.id](http://data-apbn.kemenkeu.go.id))

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019**  
**(dalam triliun rupiah)**

Sumber Penerimaan (LKPP)	Penerimaan Pajak	Penerimaan bukan Pajak	Total	Presentase Pencapaian Pajak(%)
2015	1.240,4	255,6	1.496	82,91
2016	1.310,2	262,0	1.661,1	78,87
2017	1.343,5	311,2	1.545,5	86,93
2018	1.518,8	409,3	1.928,1	78,77
2019	1.546,1	409,0	1.955,1	79,10

Sumber: ([data-apbn.kemenkeu.go.id](http://data-apbn.kemenkeu.go.id), diakses 2020)

Melihat tabel 1 terdapat penjelasan bahwa penerimaan paja di negara Indonesia ini terutama merupakan hal yang paling tinggi. Dilihat dari tahun ke tahun realisasi penerimaan dari pajak ini sangat mendominasi di Indonesia, dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan saat penerimaan pajak sebesar 1.546,1 triliun dalam LKPP. Maka dari hal tersebut, membuktikan bahwa pentingnya pajak dalam suatu negara sehingga pemerintah pun akhirnya menekankan lebih aktif kepada perusahaan dalam pembayaran pajak, karena pajak ini masih sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia. Dengan sifat pajak yang memaksa, membuat perusahaan di Indonesia cenderung meminimalkan besarnya pembayaran pajak atau lebih tepatnya menghindari adanya pembayaran pajak bahkan hingga melakukan penggelapan pajak. Sehingga terdapat dua kemungkinan bahwa perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal dan penggelapan pajak (*tax evasion*) praktik penghindaran pajak secara ilegal.

*Tax avoidance* merupakan suatu cara untuk meminimalkan pembayaran pajak yang boleh dilakukan secara legal karena *tax avoidance* tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku di perpajakan, yang mengakibatkan mendapatkan risiko yang didapatkan akan lebih sedikit dari penghematan pajak yang diperoleh. Praktik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan dari peraturan pajak yang ada. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tetapi dengan cara yang ilegal dalam arti melanggar Undang-Undang yang berlaku di perpajakan. Risiko yang didapatkan berbanding terbalik dengan prkatik *tax avoidance* karena

dalam hal ini risiko yang didapat justru lebih besar daripada penghematan pajak yang diperoleh (Supriyanto, 2011).

Bagi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak ini menjadi peran penting karena memang untuk menaikkan *cash flow* dari perusahaan itu sendiri dan bisa mengurangi liabilitas pajak yang ada. (Astuti dan Aryani, 2016). Meskipun praktik *tax avoidance* wajar atau legal untuk dilakukan tetapi pemerintah mengharapkan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* (Cita dan Supadmi, 2019).

Dilihat dari beberapa fenomena yang ada, telah terjadi di perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT). Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau telah melakukan penghindaran di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara dapat menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan menjelaskan BAT (*British American Tobacco*) telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan, (nasional.kontan.co.id, diakses 2020). Selain fenomena diatas. Pada November 2018, Italia mencatat, bahwa adanya dugaan penghindaran pajak yang mencapai EUR1 (senilai Rp16,37 triliun) oleh perusahaan Gucci. Perusahaan Gucci sudah berutang pajak kepada otoritas pajak Italia atas penghasilan tahun 2010-2016 senilai EUR1 miliar, (news.ddtc.co.id, diakses 2020).

Setelah fenomena yang terjadi di beberapa negara, terdapat fenomena yang terjadi dalam perusahaan PT COCO Indonesia atau PT Coca-Cola Tbk adanya praktik *transfer pricing* yang merupakan cara yang dilakukan untuk penghindaran pajak. Mei 2019, terdapat perseteruan yang terjadi antara perusahaan Coca-Cola dengan otoritas pajak Amerika Serikat (AS) *Internal Revenue Service (IRS)* belum menemukan titik temu. Dengan adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2015 sebesar US\$ 3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009, sehingga akhirnya berujung ke Pengadilan pajak AS. Dalam sidang terakhir bahwa kasus bernomor *Coca-Cola Co. V. Commissioner, T.C., No. 31183-15*, IRS berpendapat pajak terutang Coca Cola seharusnya senilai US\$9,4 miliar dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. Pada 10 April 2019, akhirnya IRS menyampaikan balasan singkat berupa ikhtisar kepada Pengadilan Pajak. Berdasarkan dokumen tersebut, anak perusahaan yang berlokasi di luar negeri dan mendapatkan lisensi merek dagang, formula, dan barang tak berwujud lainnya dari perusahaan induk yang kemudian disebut sebagai *supply point* dinilai hanya berhak mendapatkan tingkat laba senilai aktivitas bisnis yang rutin. (news.ddtc.co.id diakses pada 2020)

Dengan adanya beberapa fenomena diatas, dalam hal ini pemerintah harus lebih tegas lagi dalam mengawasi praktik *tax avoidance* yang telah terjadi. Terkhusus untuk negara Indonesia, pemerintah harus lebih teliti dengan kejadian *tax avoidance* yang memang murni terjadi atau karena dengan kesengajaan. Maka dari itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Faktor yang pertama dilihat dari kondisi keuangan yaitu kondisi *financial distress* perusahaan. *Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan perusahaan. Dengan adanya kondisi seperti itu maka perusahaan akan mengalami suatu praktik *tax avoidance* agar perusahaan dapat mengurangi liabilitas pajak dan mengurangi arus kas keluar, (Hanafi dan Halim, 2016).

Selain *financial distress*, faktor selanjutnya adalah terdapat keadaan dimana perusahaan mengalami kerugian yang berturut-turut yaitu kompensasi rugi fiskal yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal merupakan cara dari perusahaan yang mengalami kerugian untuk melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena memang kompensasi rugi merupakan suatu keadaan dimana perusahaan yang merugi, pembayaran pajaknya bisa dikompensasikan sampai jangka waktu 5 tahun, (Ginting, 2016).

Kemudian terdapat faktor pengungkapan *corporate social responsibility* (pengungkapan CSR). Pengungkapan CSR ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang isinya mewajibkan seluruh perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan kegiatan tanggungjawab, lingkungan, dan menyajikan informasi mengenai kinerja kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan yang telah *go public* mengharuskan untuk melakukan kepedulian terhadap

lingkungan dari perusahaan tersebut agar perusahaan bisa diterima dengan baik oleh lingkungan atau masyarakat sekitar.

Faktor yang selanjutnya dapat dilihat dari prinsip pembuatan laporan keuangan perusahaan yaitu konservatisme akuntansi. Dalam FASB *Statement of Concept* No. 2 menyatakan bahwa konservatisme akuntansi merupakan reaksi kehati-hatian untuk menghadapi situasi ketidak pastian dan risiko terhadap suatu bisnis tersebut tetapi telah dipertimbangkan di masa yang akan datang. Maka reaksi tersebut berdampak pada komitmen dari manajemen untuk memberi informasi yang terkait laporan keuangan yang transparan akurat dan tidak menyesatkan. Metode konservatisme ini merupakan suatu metode yang mengakui kerugian atau biaya lebih cepat tanpa harus menunggu bukti yang nyata tetapi cenderung untuk menunda keuntungan atau penghasilan dalam suatu perusahaan, (Sundari dan Apriliana, 2017).

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diatas, terdapat penelitian terdahulu yang masih beragam hasilnya. Dari faktor *financial distress*, seperti Richardson, Taylor dan Lanis (2015) sudah meneliti bahwa dampak dari praktik *tax avoidane* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Rani (2016) yang menyatakan bahwa peneliti tidak bisa membuktikan adanya pengaruh dari *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Cita dan Supadmi (2019) menyatakan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Meilia dan Adnan (2017) menyatakan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh

terhadap *tax avoidance*. Riantami dan Triyanto (2018) menyatakan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya faktor dari kompensasi rugi fiskal, seperti penelitian Putriningsih, Suyono dan Herwiyanti (2018) membuktikan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ginting (2016) membuktikan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ervina dan Wulandari (2019) membuktikan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Fadila (2017) menyatakan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa hasil penelitian dari faktor pengungkapan CSR, seperti Dewi dan Noviani (2017) yang menghasilkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Merkuswati dan Damayanthi (2019) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh pada penghindaran pajak. Ningrum, Suprapti dan Anwar (2018) menyatakan hasil bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dharma dan Noviani (2017) menyatakan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan Sundari dan Aprilina (2017) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Adi (2018) menyatakan hasil bahwa konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sarra (2017) menyatakan hasil bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Wulansari dan Dewi (2017) menyatakan bahwa konservatisme tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Susanti (2018) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance*.

Melihat hasil penelitian terdahulu yang masih tidak konsisten maka peneliti akan mengembangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adi (2018) dimana terdapat variabel independen, yaitu: konservatisme akuntansi, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Peneliti akan mengganti variabel *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dengan variabel *financial distress* dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Alasan peneliti mengganti variabel penelitian tersebut karena masih jarang penelitian yang menggunakan variabel *financial distress* dan variabel pengungkapan *corporate social responsibility*. Maka peneliti tertarik untuk menggunakan variabel tersebut apakah akan menjadi suatu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* atau tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian ini modifikasi antara variabel keuangan (*financial distress*, konservatisme akuntansi, dan kompensasi rugi fiskal) dan variabel non keuangan (pengungkapan *corporate social responsibility*). Tidak hanya modifikasi saja, terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan prediksi model Altman (1983) dalam Hanafi dan Halim (2016) sebagai proksi variabel *financial distress*, prediksi model yang digunakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani (2016) yang menggunakan model Altman (1968) dalam variabel *financial distress*. Lalu, sampel yang diambil merupakan sampel dari perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi

periode 2015-2019. Alasan menggunakan periode tersebut karena dekat dengan dilakukannya penelitian dan data terbaru yang diperoleh. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini penting dilakukan karena untuk memberi informasi kepada para manajemen agar lebih hati-hati dalam praktik penghindaran pajak yang terdapat pada suatu perusahaan dan untuk melihat apakah faktor yang akan diujikan nanti merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat?
2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat?
3. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* menurun?
4. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

### **1. Tujuan penelitian**

Dari uraian rumusan masalah diatas terdapat tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk membuktikan secara empiris bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat
- b. Untuk membuktikan secara empiris bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat
- c. Untuk membuktikan secara empiris bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* menurun
- d. Untuk membuktikan secara empiris bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap CETR yang menunjukkan *tax avoidance* meningkat

## 2. Manfaat penelitian

Beberapa manfaat yang akan diharapkan dari peneliti adalah:

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi mengenai pelaksanaan praktik *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang diwakili oleh *financial distress*, kompensasi rugi fiskal, pengungkapan *corporate social responsibility*, dan konservatisme akuntansi yang lebih mendalam dan spesifik.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk melihat berapa banyak perusahaan yang telah melakukan praktik *tax*

*avoidance*. Dan melihat mana faktor yang membuat perusahaan melakukan praktik tersebut.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagian dalam perusahaan dalam untuk mengetahui mana yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan praktik *tax avoidance*

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya untuk acuan dan untuk mengetahui kesalahan yang masih ada dalam penelitian ini

